



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 2024  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BARUMUN RAYA SIBUHUAN  
MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, dan pengembangan ilmu pengetahuan, perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan menjadi Institut Agama Islam Padang Lawas;
- b. bahwa perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan Menjadi Institut Agama Islam Padang Lawas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : jpRMPv



Dipindai dengan CamScanner

- Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BARUMUN RAYA SIBUHUAN MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan menjadi Institut Agama Islam Padang Lawas yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 66, Dusun Huta Ibus, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22763.

KEDUA : Izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan Aek Hayuara Sibuhuan yang didirikan dengan Akta pendirian Nomor 03 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris Rahma Yanti, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Padang Lawas dan telah di sahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013241.AH.01.12.Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023.

KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*) pada Program Sarjana;
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
- Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana; dan
- Perbankan Syariah pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada badan atau lembaga akreditasi untuk memperoleh akreditasi; dan
- melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : JpRMPv

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : jpRMPv